

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI KENDARI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA
TENTANG
DIALOG INTERAKTIF**

Nomor : 22/RRI-KDI/IX.KS.01.03/02/2025

Nomor : W.27– 05 HH.04.05 TAHUN 2025

Pada Hari ini senin, tanggal tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima diadakan Perjanjian antara :

Nama : Iwan Martono

Pekerjaan : Kepala LPP RRI Kendari

Alamat : Jl.Laute No.44 Mandonga Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Topan Sopuan

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara

Alamat : Jalan Abunawas Nomor 7A Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari

No.Telp : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama penyiaran Dialog Interaktif yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama PNBP berupa Jasa Penyiaran, **PIHAK PERTAMA** akan menyiarakan melalui RRI Kendari dan melalui Audio Streaming di rri.co.id yang juga dapat di ikuti melalui RRI Digital di Android

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA berkewajiban sbb :

Berkewajiban menyiapkan Alokasi Waktu Penyiaran membuat surat penagihan dengan melampirkan Bukti Siar, Invoice dan mengantikan waktu siar pada kesempatan pertama, atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial serta acara khusus RRI yang bersifat mendesak

PIHAK PERTAMA memiliki Hak sbb :

1. Berhak menerima pembayaran kerjasama penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas
2. Berhak menerima menerima materi siap siar
3. Berhak memberi masukan dan usulan dari **PIHAK KEDUA**
4. Berhak mendapatkan seluruh biaya airtime dan biaya produksi siaran untuk disetor ke Kas Negara

PIHAK KEDUA berkewajiban sbb :

1. Menyediakan materi siap siar;
2. Berkewajiban membayar biaya penyiaran, invoice, billing simponi dan bukti penyiaran paling lima 5 (lima) hari kerja setelah masa siar.
3. Berkewajiban membayar sanksi administrasi berupa denda sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA memiliki HAK sbb :

Berhak mendapatkan Alokasi waktu penyiaran, invoice, billing simponi dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara langsung ke rekening kas Negara, melalui billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal **3 Februari 2025** dan berakhir tanggal **31 Desember 2025**
2. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Penagihan maksimal 3 (tiga) hari setelah masa jatuh tempo.
3. Masa Tenggang Pembayaran Paling Lambat adalah 17 hari kerja.

Pasal 5
TARIF

Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada revisi PP Nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor 02 Tahun 2021

- a. Jasa Penyiaran Dialog Interaktif Prime Time sebanyak 5 (lima) kali siar ,
5 x Rp 2.000.000,- = Rp 10.000.000,-
- b. Jasa Digitalisasi Youtube Sebanyak 5 (lima) kali siar,
5 x Rp 1.000.000,- = Rp 5.000.000,-
Jadi, total yang Harus Dibayarkan adalah **Rp 15.000.000,-**

Pasal 6
DENDA

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh
3. Sanksi adminstrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
4. Apabila pembayaran belum di terima hingga masa berakhirnya SPN 1, maka akan diterbitkan SPN 2 dengan tambahan denda 2% dari nilai tagihan tersisa
5. Apabila pembayaran belum di terima hingga masa berakhirnya SPN 2, maka akan diterbitkan SPN 3 dengan tambahan denda 2% dari nilai tagihan tersisa
6. Apabila pembayaran belum di terima hingga masa berakhirnya SPN3, maka piutang ini masuk kategori Piutang Macet, yang proses penyelesaian akan di limpahkan kepada negara (Kementerian Keuangan).

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar (Force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini
2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (Force majeure)

Pasal 8 PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerajaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap di tandatangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Ditanda Tangani : di Kendari
Pada Tanggal : 3 Februari 2025

